



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN



Hak cipta milik Kwik Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Menurut Donald R. Cooper (2017: 170), teknik kualitatif digunakan pada tahap pengumpulan data, rangkaian tekniknya antara lain kelompok fokus, wawancara mendalam individu, studi kasus, etnografi, teori berdasar, riset dan operasi. Sedangkan pada saat analisis, peneliti kualitatif menggunakan analisis isi dari materi tertulis maupun rekaman yang didapatkan dari ekspresi personal partisipan, observasi perilaku dan tanya jawab pengamat, di samping studi atas artifak dan penelusuran bukti dari lingkungan fisik.

1. Definisi Operasional Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota

Bekasi

a. Pajak Hotel

Dalam Marihot Pahala Siahn (2013: 300), dalam pemungutan pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu di ketahui sebagai berikut:

) Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

- C** Hak milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- 1) rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan kasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
 - 2) pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.
 - 3) pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
 - 4) bon penjualan adalah bukti pembayaran, sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti pajak hotel yang sesuai dengan terminologi di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

b. Pajak Restoran

Dalam Marihot Pajala Siahn (2013: 328), pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi di antaranya:

- (1) Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Pengusaha restoran adalah orang pribadi dan atau badan dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan
- (3) Pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- (4) Bon Penjualan adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.
- Dari terminologi diatas, peneliti akan meneliti pajak hotel Kota Bekasi untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 di Bapenda Kota Bekasi.

c. Pajak Hiburan

Dalam MARIHOT Pahala Siahan (2013: 354), pemungutan pajak hiburan terdapat terminologi yang perlu di ketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

- (1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- (2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- (3) penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- (4) pembayaran adalah jumlah yang di terima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak



sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya

(6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

Peneliti menjadikan pajak hiburan di Kota Bekasi yang sesuai dengan terminologi sebagai objek penelitian. Data tersebut didapat dari Bapenda Kota Bekasi, dan data yang didapatkan dari pajak hotel tersebut dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

B. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati perencanaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi sekaligus peneliti membandingkan apakah sudah sesuai dengan teori perencanaan yang baik, dan apakah cara mereka jauh lebih berpengaruh positif dibandingkan teori yang sudah ada. Lalu peneliti mengamati data – data mengenai pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada Badan Pendapatan Daerah di Kota Bekasi tahun 2011 sampai tahun 2016. Data yang di dapat lalu di olah sekaligus membandingkan dengan pendapatan pajak daerah Kota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bekasi. Lalu peneliti menganalisis data yang di dapat apakah pajak – pajak yang di sebut berkontribusi dengan baik. atau tidak.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penerimaan pajak daerah Kota Bekasi yaitu bagaimana struktur pembuatan target yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan efektifkah selama di perlakukannya perencanaan tersebut.
2. Pajak Hotel. Yaitu fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
3. Pajak Restoran. Yaitu fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Pajak Hiburan. Yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
5. Penerimaan Pajak Daerah yaitu total semua pendapatan pajak – pajak daerah Kota Bekasi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Kota Bekasi bagian Pendapatan Daerah Kota Bekasi.



2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip Pemerintahan Kota Bekasi yang berkaitan dengan penulisan berupa laporan keuangan pendapatan Pajak serta catatan-catatan mengenai Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi.

E Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data.

Dari data yang sudah di butuhkan oleh peneliti, ini adalah metode yang di pakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data data yang di perlukan sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Peneliti melakukan tehknik dokumentasi untuk mendapatkan data target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Serta data sejarah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
2. Wawancara, Menurut Donald R. Cooper (2017: 179 - 180),Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam metodologi kualitatif. Wawancara bervariasi sesuai dengan jumlah orang yang terlibat selama wawancara berlangsung, tingkat struktur, kedekatan pewawancara dengan partisipan, dan jumlah wawancara yang diselenggarakan selama penelitian.Wawancara sendiri di lakukan oleh peneliti untuk data perencanaan target Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.



Lalu selanjutnya adalah data faktor – faktor yang menjadi penyebab naik turunnya kontribusi di suatu daerah, terutama daerah Kota Bekasi.

F. Teknik Analisis Data

1. Bagaimana perencanaan dan berapa target penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pegawai negeri Badan pendapatan daerah Kota Bekasi. Setelah itu, Peneliti mencoba mencari prosedur atau data data perencanaan, serta ukuran perencanaan tahun - tahun sebelumnya mengenai penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di pemerintahan Kota Bekasi. dan membandingkan langsung dengan teori perencanaan. Selanjutnya, peneliti melakukan pengambilan data target sebelumnya sebagai dasar target penerimaan setiap tahunnya. Peneliti melakukan dokumentasi data Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Data yang sudah di dapat akan di masukan kedalam tabel untuk di analisis setiap tahunnya selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

2. Apakah terealisasi atau tidak penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di daerah Kota Bekasi?

Peneliti meminta data realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Data pajak yang sudah di dapat dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, selanjutnya peneliti membandingkan target dan realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak Hiburan dari tahun 2011 – 2016. Dan peneliti membandingkannya dalam persentase di dalam tabel yang dibuat.



3. Faktor apa yang menyebabkan tidak terealisasinya dari pajak tersebut di Kota Bekasi?

Setelah Peneliti membandingkan data target dan realisasi. Peneliti mewawancarai langsung pihak pegawai negeri Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi bidang Perencanaan Pendapatan Daerah. Peneliti mencoba mengasumsikan juga dari setiap target dan realisasi penerimaan pajak yang terdapat pada laporan pemasukan pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel pada tahun 2011 - 2016.

4. Seberapa besar kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan di kota bekasi dan manakah kontribusi yang paling tinggi antara 3 pajak tersebut?

Peneliti mencoba membandingkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bekasi dengan rumus sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

b. Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

c. Pajak Hiburan

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setelah itu peneliti mencoba untuk membandingkan pajak apa yang memiliki kontribusi paling tinggi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Metode Penyajian Data

Dari seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian, maka data dan informasi tersebut disajikan dalam bentuk perhitungan, tabel dan grafik agar para pembaca mudah untuk mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari penelitian ini.

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.